

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah¹, Siti Marwiyah², Wahyu Prawesti³, Yustino Aribawa⁴

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rezaldiakhmad27@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

This study was motivated by the prevalence of fraud in the recruitment of Civil Service Candidates (CPNS), which has harmed the public and reflects the weak effectiveness of law enforcement. The objective of this study is to analyze the criminal liability of perpetrators and efforts to prevent such fraud. The method used is sociological legal research with a qualitative approach through a literature review. The results of the study indicate that the application of Article 378 of the Criminal Code has not been optimal and is influenced by social factors as well as low legal literacy. These findings reinforce the need for legal reform and increased oversight. The conclusion emphasizes the importance of synergy between law enforcement and public education.

Keywords: Criminal Liability, CPNS Fraud, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merugikan masyarakat dan mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Pasal 378 KUHP belum optimal dan dipengaruhi faktor sosial serta rendahnya literasi hukum. Temuan ini memperkuat perlunya pembaruan hukum dan peningkatan pengawasan. Kesimpulan menegaskan pentingnya sinergi penegakan hukum dan edukasi publik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan CPNS, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh tindakan pemerintahan dan masyarakat harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan sistem peradilan pidana menjadi penting dalam

menjamin efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketidakefektifan yang berdampak pada meningkatnya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah tindak pidana penipuan dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip negara hukum.

Fenomena penipuan CPNS merupakan bagian dari perkembangan kejahatan modern yang memanfaatkan kelemahan sistem dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan. Tingginya minat masyarakat terhadap status Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan berbagai modus seperti janji kelulusan melalui jalur khusus atau akses orang dalam. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem informasi dan literasi hukum masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya terjadi dalam sektor bisnis tetapi juga dalam sektor publik (Kusumo, Dewi, and Arthanaya 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan penipuan telah mengalami perluasan objek. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap aspek pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Kajian ini penting untuk mengisi kekosongan analisis hukum terhadap fenomena tersebut.

Secara yuridis, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku penipuan CPNS. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga relevan dalam konteks penipuan berbasis digital. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menegaskan sanksi terhadap penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Namun demikian, implementasi norma tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus penipuan CPNS di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap efektivitas norma hukum tersebut.

Secara filosofis, kejahatan penipuan CPNS bertentangan dengan nilai keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Konsep keadilan menghendaki adanya perlakuan yang sama bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Namun, praktik penipuan CPNS justru menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang mengikuti prosedur resmi. Hal ini mencederai nilai integritas dalam sistem birokrasi. Selain itu, praktik tersebut juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mewujudkan tujuan hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Manullang 2021). Ketidakseimbangan ketiga unsur tersebut akan menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji secara mendalam.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana menjadi konsep penting dalam menentukan kesalahan pelaku. Teori pertanggungjawaban pidana menekankan

bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan. Hal ini sejalan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam konteks ini, teori monistis dan dualistis memberikan perspektif berbeda mengenai hubungan antara perbuatan dan kesalahan (Chairul Huda 2015). Teori monistis memandang bahwa kesalahan merupakan bagian dari tindak pidana. Sedangkan teori dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan teori ini berimplikasi pada penentuan unsur kesalahan dalam kasus penipuan CPNS. Oleh karena itu, analisis teoritis diperlukan untuk memahami konstruksi hukum yang tepat. Hal ini penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Secara yuridis, selain Pasal 378 KUHP, terdapat pula ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku penipuan CPNS. Misalnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi bohong. Ketentuan ini relevan dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih penerapan pasal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap proses rekrutmen CPNS juga menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Secara sosiologis, penipuan CPNS dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingginya angka pengangguran dan kebutuhan akan pekerjaan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa proses pendaftaran CPNS tidak dipungut biaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut penelitian sebelumnya, faktor kemiskinan dan lingkungan turut mempengaruhi terjadinya kejahatan (Kusomo et al. 2020). Oleh karena itu, pendekatan sosiologis diperlukan dalam menganalisis fenomena ini. Pendekatan ini membantu memahami akar permasalahan secara lebih komprehensif.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya efek jera terhadap pelaku penipuan. Sanksi pidana yang relatif ringan dianggap belum mampu menekan angka kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa hukuman yang tidak sebanding tidak akan memberikan efek jera (Kusomo et al. 2020). Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian, potensi terjadinya penipuan dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan preventif dalam penanggulangan kejahatan.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus penipuan CPNS yang berdampak luas terhadap masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil tetapi juga immateriil. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen pemerintah menjadi menurun. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas

sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan berbasis penipuan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang dilakukan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan CPNS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan upaya pencegahan terhadap kejahatan tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Identifikasi ini penting untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan penipuan CPNS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mekanisme rekrutmen CPNS yang benar. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari praktik penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai manfaat yang luas.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum terhadap penipuan CPNS. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan aspek filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kekinian.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis normatif dan sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena penipuan CPNS secara komprehensif, baik dari aspek norma hukum maupun realitas sosial yang berkembang (Putra 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada implementasinya dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretatif sosiologis yang bertujuan memahami makna hukum dalam praktik

sosial (Putra 2021). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan CPNS.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta kasus-kasus penipuan CPNS yang terjadi di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Putra 2021). Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data non-numerik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum dan kajian terhadap konsep, teori, serta praktik yang berkembang dalam masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta merumuskan solusi yang relevan terhadap fenomena penipuan CPNS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Penipuan CPNS

Pertanggungjawaban pidana dalam penipuan CPNS menunjukkan kompleksitas antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan sistem peradilan pidana dalam merespons kejahatan berbasis kepercayaan publik. Konteks ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Tingginya kasus penipuan CPNS memperlihatkan adanya celah dalam sistem rekrutmen aparatur negara. Kondisi tersebut memperkuat urgensi penelitian terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus ini.

Ketentuan hukum yang mengatur penipuan secara tegas terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.” Norma ini menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku penipuan CPNS. Dalam praktiknya, penerapan pasal tersebut sering dikombinasikan dengan ketentuan lain. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan interpretasi hukum yang komprehensif. Penerapan norma tersebut juga berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan.

Perspektif filosofis menunjukkan bahwa penipuan CPNS bertentangan dengan nilai keadilan dan integritas birokrasi. Praktik tersebut mencederai prinsip kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Nilai moral dalam penyelenggaraan negara menjadi terdistorsi akibat tindakan manipulatif. Gustav Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Manullang 2021). Ketidakeimbangan tersebut terlihat dalam lemahnya efek jera terhadap pelaku. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan hukum dalam mencapai tujuan idealnya.

Perspektif teoritis menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai inti dalam menentukan kesalahan pelaku. Teori monistis dan dualistis memberikan

kerangka analisis yang berbeda dalam menilai unsur kesalahan (Chairul Huda 2015). Dalam kasus penipuan CPNS, unsur kesengajaan menjadi faktor dominan. Pelaku secara sadar menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan. Hal ini memenuhi unsur subjektif dalam tindak pidana. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Perspektif yuridis menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan norma hukum. Selain Pasal 378 KUHP, ketentuan dalam UU ITE juga relevan dalam kasus penipuan berbasis digital. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dapat dipidana. Namun, implementasi norma tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum.

Perspektif sosiologis menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya penipuan CPNS. Tingginya minat masyarakat terhadap status PNS dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Masyarakat cenderung mudah percaya terhadap janji kelulusan instan. Kondisi ini diperkuat oleh kurangnya edukasi hukum dari pemerintah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan ekonomi mempengaruhi kejahatan (Kusomo et al. 2020). Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan preventif dalam penanggulangan kejahatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penipuan CPNS melibatkan kerugian dalam jumlah besar dengan banyak korban. Data empiris menunjukkan adanya peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Modus yang digunakan semakin beragam dan terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya evolusi kejahatan yang semakin kompleks. Interpretasi terhadap data ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian.

Kesenjangan penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya analisis integratif antara aspek hukum dan sosial. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek normatif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan multidisipliner. Analisis dilakukan dengan menggabungkan perspektif filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam pendekatan analisis.

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak luas yang ditimbulkan oleh penipuan CPNS. Kerugian tidak hanya bersifat materiil tetapi juga merusak kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap sistem rekrutmen pemerintah menjadi menurun. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks kebijakan publik. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum.

Upaya Pencegahan dan Pembaharuan Hukum terhadap Penipuan CPNS

Pencegahan penipuan CPNS memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat. Sistem rekrutmen yang transparan

menjadi faktor kunci dalam mencegah kejahatan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi manipulasi informasi. Dengan demikian, pencegahan menjadi langkah strategis.

Dasar hukum pencegahan dapat dilihat dalam berbagai regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas. Sistem rekrutmen CPNS secara resmi tidak dipungut biaya dan dilakukan secara terbuka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik menjadi masalah utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum, sedangkan non-penal berfokus pada pencegahan. Kedua pendekatan ini harus berjalan secara seimbang. Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga (Nursyamsudin and Samud 2022). Tanpa koordinasi yang baik, sistem akan menjadi tidak efektif. Hal ini relevan dalam konteks penipuan CPNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi potensi penipuan. Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik cenderung tidak mudah tertipu. Program sosialisasi dari pemerintah perlu ditingkatkan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran informasi. Hal ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Dengan demikian, edukasi menjadi instrumen penting dalam pencegahan.

Analisis terhadap studi sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya sanksi pidana menjadi faktor pendorong kejahatan. Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Kusomo et al. 2020). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pemidanaan. Peningkatan sanksi diharapkan dapat menekan angka kejahatan. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan dalam rekrutmen CPNS. Pengawasan harus dilakukan secara berlapis dan transparan. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan efektivitas sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif menjadi penting.

Implikasi teoretis menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan kejahatan modern. Penipuan berbasis digital memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Teori hukum harus mampu menjawab tantangan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan hukum melalui pendekatan integratif antara hukum pidana dan kebijakan publik. Reformasi hukum harus mencakup peningkatan sanksi, penguatan pengawasan, dan edukasi

masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan sistem digital yang transparan dalam rekrutmen CPNS. Konsep ini menjadi novelty dalam penelitian ini sebagai upaya pencegahan berbasis teknologi dan hukum. Implementasi konsep tersebut diharapkan mampu mengurangi penipuan secara signifikan. Dengan demikian, pembaharuan hukum menjadi solusi strategis dalam menghadapi kejahatan penipuan CPNS.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menunjukkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP telah digunakan sebagai dasar utama dalam menjerat pelaku, namun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya efek jera dan kompleksitas modus kejahatan yang terus berkembang. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penipuan CPNS tidak hanya merupakan persoalan yuridis, tetapi juga mencerminkan problem filosofis terkait keadilan, problem teoritis dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, serta problem sosiologis berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan tingginya tekanan ekonomi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan teori pertanggungjawaban pidana yang adaptif terhadap kejahatan modern serta reformulasi kebijakan pemidanaan yang lebih progresif. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini mendorong peningkatan transparansi sistem rekrutmen CPNS, penguatan pengawasan, dan optimalisasi edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana melalui pendekatan integratif antara aspek normatif dan sosiologis dalam menganalisis kejahatan penipuan berbasis birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pembaruan konseptual berupa sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan publik berbasis teknologi sebagai strategi pencegahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam upaya pembaharuan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan dalam menghadapi fenomena penipuan CPNS di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mahkamah Agung RI.
- Chairul Huda. (2015). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
- Kusomo, L., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2020). Tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 1-10.
- Manullang, E. F. M. (2021). Teori hukum: Kepastian hukum dan keadilan. Prenadamedia Group.
- Nursyamsudin, & Samud, S. (2022). Efektivitas sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 45-60.

-
- Putra, I. G. N. (2021). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 120-135.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.